



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon 1 , umur 42 tahun (Blora,24-02-1980) NIK 3313, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan KK RT.01 RW.07 Kecamatan KK , Kabupaten Blora, sebagai Pemohon I;

Pemohon 2 , umur 44 tahun (Blora,31-12-1978) NIK 33004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan KK RT.01 RW.07 Kecamatan KK , Kabupaten Blora, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, SH**, Advokat yang beralamat di Jl.Anggrek No. 30 Perum Griya Kamolan Indah Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2022, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register

Hal. 1 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



Perkara Nomor 343/Pdt.P/2022/PA.Bla, tanggal 21 Juli 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** pada tanggal 06 Desember 2004 telah menikah dengan **Pemohon II** yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan nomor Akta Nikah Nomor: **552/11/XII/2004** dimana dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- **Catin perempuan** usia 16 tahun 2 bulan (**Blora 06-04-2006**) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kelurahan KK RT.01 RW.07 Kecamatan KK, Kabupaten Blora.
- Anak 2 usia 11 (Blora, 18-12-2011).

2. Bahwa pada bulan September 2021 **Pemohon I** telah bercerai dengan **Pemohon II** di Pengadilan Agama Blora dengan perkara nomor : **1125/Pdt.G/2021/PA.Bla** dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan akta cerai nomor : **1348/AC/2021/PA.Bla**.

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Catin perempuan** akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Catin laki-laki**.

4. Bahwa **Catin laki-laki** adalah anak dari pasangan **Besan laki-laki dan Besan perempuan** yang bertempat tinggal di Dukuh Gendono Desa PP RT.02 RW.01 Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.

5. Bahwa **Besan laki-laki** (orangtua Catin laki-laki) pada tanggal 09 Januari 2013 di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah **meninggal dunia**.

6. Bahwa **Catin laki-laki** berusia **21 tahun 07 bulan**, (Blora, 04-12-12000) beragama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **karyawan penjahit**, dengan penghasilan \pm **Rp.2.500.000/ bulan** dengan status **Jejaka**, bertempat tinggal di Dukuh Gendono Desa PP RT.02 RW.01 Kecamatan Bogorejo.

7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab telah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan 7 bulan dan benar-benar saling mencintai satu sama lain, tidak ingin terpisahkan serta sepakat untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri secara sah.

Hal. 2 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



8. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan.

9. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogorejo** akan tetapi maksud keduanya terhalang oleh faktor usia yang belum mencukupi sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan sesuai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogorejo Nomor : **666** tertanggal 30 Juni 2022 dengan alasan belum memenuhi UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.

11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut.

12. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut sudah berusaha menasehati keduanya agar bersedia menunda pelaksanaan perkawinan mereka sampai usianya mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi keduanya menolak dan bersikeras untuk melaksanakan perkawinan dengan segera.

13. Bahwa disamping itu Para Pemohon juga merasa khawatir jika keduanya jatuh kedalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan mengingat keduanya sudah berhubungan sedemikian akrab.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



2. Menetapkan memberi ijin Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Catin perempuan** untuk dinikahkan dengan calon suami yang bernama **Catin laki-laki** KUA Kecamatan Bogorejo.

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke depan persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Catin perempuan dan calon suaminya bernama Catin laki-laki serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tersebut yang bernama Besan laki-laki dan Besan perempuan ;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama menyatakan telah memahami tentang

Hal. 4 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Catin perempuan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai, sudah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan , sudah sangat akrab dan sering pergi berdua, serta sudah dilamar sejak 1 bulan lalu, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri serta seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut

Hal. 5 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Catin laki-laki yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah saling mencintai, sudah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan sudah sangat akrab dan sering pergi berdua, serta sudah melamar sejak 1 bulan, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga dan melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan bertanggung jawab sebagai seorang ayah dari anak-anak nanti;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai karyawan penjahit dengan penghasilan Rp2.500.000,00 per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama Besan laki-laki dan Besan perempuan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah karena keinginan sendiri, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak

Hal. 6 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



bisa dicegah lagi;

- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama menyetujui dan merestui anaknya masing-masing untuk menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat, serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3316, tanggal 26-01-2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 331614, tanggal 26-10-2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon No. 331608 tanggal 25-01-2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Catin perempuan) Nomor 663 tanggal 11-01-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.4);
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama anak Para Pemohon (Catin perempuan) tertanggal 29 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Layanan Psikologi Cahaya Mulia (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (Catin laki-laki) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 537107, tanggal 26-06-2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah dari calon suami anak Para Pemohon (Besan laki-laki) Nomor: Kel.KP.474.3/04/VIII/2013, yang dibuat oleh Kepala Lurah Kayu Putih tanggal 30 Agustus 2013 (P.7);

Hal. 7 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



8. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogorejo , Kabupaten Blora Nomor: 2222 tertanggal 30 Juni 2022 (P.8);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di DUKuh Blimbing RT.002 RW.001 Desa PP Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Catin perempuan karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Catin laki-laki bin Besan laki-laki , dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogorejo , Kabupaten Blora karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan, dan sudah sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 1 bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan

Hal. 8 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai karyawan toko serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

2. saksi 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Sarimulyo RT.007 RW.001 Kecamatan KK Kabupaten Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama Catin perempuan karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Catin laki-laki bin Besan laki-laki , dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogorejo , Kabupaten Blora karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan, dan sudah sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 1 bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah biasa

Hal. 9 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai karyawan toko serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 07 Juli 2022, kepada **R. Puguh Dwi Anan Nuryanto, SH**, Advokat yang beralamat di Jl.Anggrek No. 30 Perum Griya Kamolan Indah Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, untuk bertindak atas nama Para Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Dispensasi Nikah Nomor

Hal. 10 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



343/Pdt.P/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada penerima kuasa, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Catin perempuan dengan calon suaminya yang bernama Catin laki-laki bin Besan laki-laki, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun 02 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 11 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



Perkawinan, jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon sebagai orangtua memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Catin perempuan yang baru berusia 16 tahun 02 bulan agar dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama Catin laki-laki dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora dikarenakan usia anak Para Pemohon belum memenuhi mencapai umur 19 tahun padahal anak Para Pemohon tersebut telah sangat dekat dengan calon suaminya, sudah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan, dan sudah sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 1 bulan lalu, dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi menjadi istri dalam rumah tangga, di samping itu Para Pemohon telah merestui dan menyetujui anak Para Pemohon tersebut untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut dan siap untuk mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal baik moril maupun material;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dan semuanya menyatakan sudah siap

Hal. 12 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



dengan segala kemungkinan risiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan risiko tersebut semaksimal mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang Sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena sudah sangat dekat hubungannya, sudah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan, dan sering pergi berdua, serta sudah dilamar sejak 1 bulan lalu, sudah direstui dan disetujui oleh orangtua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.8 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Para Pemohon bertanda P.1 s/d P.8, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hal. 13 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 1564, 1565, 1567 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon I) dan P.2 (KTP Pemohon II) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora, oleh karenanya Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kartu Keluarga Para Pemohon), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama Catin perempuan, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) dan P.8 (Surat Penolakan KUA) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun

Hal. 14 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



dan telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Hasil Pemeriksaan Psikologis anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut dilihat dari aspek psikologis dapat dipertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (KTP calon suami anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berusia lebih dari 19 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (Surat Keterangan Kematian ayah dari calon suami anak Para Pemohon) yang merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah dari calon suami anak Para Pemohon saat ini telah meninggal dunia, sehingga kehadiran orangtua dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan harus dinyatakan cukup dengan kehadiran ibu dari calon suami anak Para Pemohon saja;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun 7

Hal. 15 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



bulan , dan sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 1 bulan lalu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko dan sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dan anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan sudah bekerja sebagai karyawan toko serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama Catin perempuan yang saat ini baru berusia 16 tahun 02 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Rizal Andi Sulistiyono bin Sumaryono karena sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan, dan sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 1 bulan lalu, dan bukan karena adanya unsur paksaan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bisa mandiri dan sudah bekerja sebagai karyawan toko serta sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan lainnya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu

Hal. 16 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya serta siap membimbing dan membantu secara moril dan meterial;
7. Bahwa ayah dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Saroso saat ini telah meninggal dunia;
8. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko dan calon suami anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai karyawan penjahit dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp2.500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini baru berusia umur 16 tahun 02 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan calon suaminya karena sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan, dan sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 1 bulan lalu, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan anak Para Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan calon suaminya tersebut. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8

Hal. 17 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko dan sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan fakta pendidikan yang dimilikinya yang telah membekalinya dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan bermasyarakat, serta pernyataan anak Para Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat anak Para Pemohon tersebut meskipun baru berusia 16 tahun 02 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ada unsur

Hal. 18 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan berusia lebih dari 19 tahun serta sudah mempunyai pekerjaan yang layak. Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan anak Para Pemohon dan dapat menjamin dan mencukupi kebutuhan nafkah anak Para Pemohon setelah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon benar-benar telah mencintai calon suami anak Para Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, anak Para Pemohon telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, serta sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya untuk menikah, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan yang sudah mendesak, oleh karenanya memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan solusi terbaik bagi keduanya serta untuk menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya serta demi kebaikan dan kepentingan anak Para Pemohon itu sendiri

Hal. 19 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



mengingat dengan pernikahan akan menjadikan status anak Para Pemohon tersebut menjadi jelas di mata hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang artinya:

“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya

Hal. 20 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Catin perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Catin laki-laki bin Besan laki-laki ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1444 *Hijriyah* oleh **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rosiful, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon/Kuasanya.

Hakim Tunggal,

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.H.

Panitera

Rosiful, S.Ag., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0,00

Hal. 21 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Halaman Penetapan No. 343/Pdt.P/2022/PA.Bla